



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10P

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

708

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

703

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

70 P

41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 8);
45. Peraturan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.039.330.086.999,00, (*Dua Triliun Tiga Puluh sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 414.300.000.000,00, (*Empat ratus empat belas milyar tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.549.577.469,00 (*Dua ratus lima puluh lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.868.954.870,00 (*Tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.558.045.400,00 (*Delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 132.323.422.261,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*)

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.255.549.577.469,00, (*Dua ratus lima puluh lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
 - k. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol rupiah*)
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*)
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*)
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*)
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*)
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*)
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (*Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*)
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 106.600.000.000,00 (*Seratus enam milyar enam ratus juta rupiah*)

7 r B

- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (*Enam milyar tujuh ratus juta rupiah*)
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 24.849.577.469,00 (*Dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*)
- (12) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 115.700.000.000,00 (*Seratus lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah*)

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.868.954.870,00 (*Tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.494.240.870,00 (*Lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*)
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 724.714.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*)
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 (*Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*)

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, direncanakan sebesar Rp. 18.558.045.400,00 (*Delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*)

f n p

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 132.323.422.261,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat bratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu*) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil kerja sama Daerah;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - f. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - g. pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - h. Pendapatan denda pajak daerah;
 - i. Pendapatan denda retribusi daerah; dan
 - j. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.220.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah*)
- (3) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*)
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.409.848.761,00 (*Dau milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*)
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.918.000.000,00 (*Tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah*)
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.567.716.928,00 (*Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*)
- (7) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*)
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 53.000.000,00 (*Lima puluh tiga juta rupiah*)

- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.762.907.218,00 (*Satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah*)
- (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.358,00 (*Enam belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*)
- (11) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 119.881.932.996,00 (*Seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*)

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.434.527.362.600,00 (*Satu triliun empat ratus tiga puluh empat milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - Pendapatan transfer Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.184.532.374,00 (*Satu milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*)
- (3) Pendapatan transfer Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 249.994.988.600,00 (*Dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*)

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.184.532.374.000,00 (*Satu triliun seratus delapan puluh empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- dana perimbangan;
 - dana Desa; dan
 - insentif Fiskal.

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.091.467.599.000,00 (*Satu triliun sembilan puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*)
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.146.587.000,00 (*Delapan puluh milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.918.188.000,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 249.994.988.600,00 (*dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 192.155.859.689,00 (*Seratus sembilan puluh dua milyar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*)
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.839.128.911,00 (*Lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah*)

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp. 1.906.795.413,00 (*Satu milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah*)

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang terdiri atas Lain-lain pendapatan direncanakan sebesar Rp. 1.906.795.413,00 (*Satu milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah*)

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.037.830.086.999,00 (*Dua triliun tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembi;an puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer
13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.479.022.827.898,00 (*Satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan milyar dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 821.511.267.939,84 (*delapan ratus dua puluh satu milyar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu koma delapan puluh empat rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 575.437.657.762,16 (*Lima ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua koma enam belas rupiah*)

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.948.902.196,00 (*Enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.125.000.000,00 (*Tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*)

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 821.511.267.939,84 (*Delapan ratus dua puluh satu milyar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - Belanja tambahan penghasilan PNS;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
 - Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 470.275.901.431,84 (*Empat ratus tujuh puluh milyar dua ratus tujuh lima juta sembilan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.630.650.637,00 (*Seratus dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus tihga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.156.344.004,00 (*Seratus lima puluh milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.806.984.560,00 (*Tiga puluh satu milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.087.782.364,00 *Tiga milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).*
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 873.450.000,00 *(Delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh rupiah).*
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 43.680.154.943,00 *(Empat puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).*

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 575.437.657.762,16 *(Lima ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua koma enam belas rupiah)* yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.654.502.888,00 *(Seratus tiga milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).*
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 219.613.426.770,00 *(Dua ratus sembilan belas milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).*
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.830.220.958,00 *(Empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).*

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.024.516.270,00 (*Tiga puluh sembilan milyar dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.814.247.900,00 (*Tujuh belas milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 65.857.743.828,16,00 (*Enam puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan koma enam belas rupiah*).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.990.639.054,00 (*Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah*).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 80.652.360.094,00 (*Delapan puluh milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan puluh empat rupiah*).
16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.948.902.196,00 (*Enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. Belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp. 47.956.933.696,00 (*Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

708

Rp. 434.820.000,00 (*Empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).

- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.529.779.750,00 (*tiga belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.421.608.750,00 (*Satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
 - (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.605.760.000,00 (*Enam milyar enam ratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
17. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp. 13.125.000.000,00 (*Tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 298.562.915.337,00 (*Dua ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal asset tetaplainnya; dan
 - f. Belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.997.658.314,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 76.586.486.701,00 *Tujuh puluh enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 122.231.939.402,00 *Seratus dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah*).
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 417.069.000,00 *Empat ratus tujuh belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 829.761.920,00 *delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
19. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan satu pasal yaitu Pasal 20 A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 *Lima ratus juta rupiah*).

20. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.997.658.314 *Sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal alat peraga;

- l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - p. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.645.377.500,00 (*Lima milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.486.056.044,00 (*Dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu empat puluh empat rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.281.896,00 (*Delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.417.500.000,00 (*Lima milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.071.122.630,00 (*Sebelas milyar tujuh puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.336.322.386,00 (*Empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.165.899.901,00 (*Dua belas milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah*).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.390.775.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.617.277.368,00 (*Enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*)

- (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 121.500.000,00 (*Seratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah*).
- (10) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 302.240.000,00 (*Tiga ratus dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 32.400.000,00 (*Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 530.200.000,00 (*Lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 15.512.812.861,00 (*Lima belas milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 63.050.000,00 (*Enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 8.216.842.728,00 (*Delapan milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*).
21. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.586.486.701,00 (*Tujuh puluh enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja moda monument;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.796.951.701,00 (*Enam puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (3) Belanja modal monument sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

708

- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.849.150.000,00 (*Sembilan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan rupiah*).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 940.385.000,00 (*Sembilan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan rupiah*).

22. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.231.939.402,00 (*Seratus dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal jalan dan jembatan;
 - Belanja modal bangunan air;
 - Belanja modal instalasi; dan
 - Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.450.007.113,00 (*Seratus enam milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ribu seratus tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.577.988.489,00 (*tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 192.000.000,00 (*seratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.011.943.800,00 (*Delapan milyar sebelas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

23. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 417.069.000,00 (*empat ratus tujuh belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal bahan perpustakaan;

- b. Belanja modal hewan;
 - c. Belanja modal biota perairan; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*).
- (4) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 163.500.000,00 (*Seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 154.569.000,00 (*Seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
24. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud, direncanakan sebesar Rp. 829.761.920,00 (*Delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).

25. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 1.567.372.830,00 (*Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).

26. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 1.567.372.830,00 (*Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).

27. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf d direncanakan sebesar Rp. 258.676.970.934,00 (*Dua ratus lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.307.730.309,00 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 219.369.240.625,00 (*Dua ratus sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

28. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.307.730.309,00 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 38.284.766.176,00 (*tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.022.964.133,00 (*satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*).

29. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 188.595.928.986,00 (*Seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

30. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. Pencairan dana cadangan.
- (2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 177.705.128.986,00 (*Seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*)
- (3) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.890.800.000,00 (*Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*)

31. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 177.705.128.986,00 (*Seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pembiayaan; dan
 - c. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.412.818.425,00 (*Empat puluh tujuh milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*)
- (3) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 450.990,00 (*Empat ratus lima puluh sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 130.265.913.889,00 (*Seratus tiga puluh milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*)

101

32. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (187.095.928.986,00) (*Seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 187.095.928.986,00 (*Seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*).

33. Ketentuan pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

708



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

107

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

108

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 8);
45. Peraturan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.039.330.086.999,00, (*Dua Triliun Tiga Puluh sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 414.300.000.000,00, (*Empat ratus empat belas milyar tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.549.577.469,00 (*Dua ratus lima puluh lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.868.954.870,00 (*Tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.558.045.400,00 (*Delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 132.323.422.261,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*)

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.255.549.577.469,00, (*Dua ratus lima puluh lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
 - k. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol rupiah*)
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*)
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*)
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*)
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*)
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*)
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (*Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*)
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 106.600.000.000,00 (*Seratus enam milyar enam ratus juta rupiah*)

- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (*Enam milyar tujuh ratus juta rupiah*)
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 24.849.577.469,00 (*Dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*)
- (12) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 115.700.000.000,00 (*Seratus lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah*)

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.868.954.870,00 (*Tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.494.240.870,00 (*Lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*)
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 724.714.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*)
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 (*Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*)

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, direncanakan sebesar Rp. 18.558.045.400,00 (*Delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*)

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 132.323.422.261,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat bratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu*) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil kerja sama Daerah;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - f. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - g. pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - h. Pendapatan denda pajak daerah;
 - i. Pendapatan denda retribusi daerah; dan
 - j. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.220.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah*)
- (3) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*)
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.409.848.761,00 (*Dau milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*)
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.918.000.000,00 (*Tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah*)
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.567.716.928,00 (*Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*)
- (7) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*)
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 53.000.000,00 (*Lima puluh tiga juta rupiah*)

101

- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.762.907.218,00 (*Satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah*)
- (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.358,00 (*Enam belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*)
- (11) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 119.881.932.996,00 (*Seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*)

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.434.527.362.600,00 (*Satu triliun empat ratus tiga puluh empat milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.184.532.374,00 (*Satu milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*)
- (3) Pendapatan transfer Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 249.994.988.600,00 (*Dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*)

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.184.532.374.000,00 (*Satu triliun seratus delapan puluh empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana Desa; dan
 - c. insentif Fiskal.

7 10 P

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.091.467.599.000,00 (*Satu triliun sembilan puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*)
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.146.587.000,00 (*Delapan puluh milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.918.188.000,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 249.994.988.600,00 (*dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 192.155.859.689,00 (*Seratus sembilan puluh dua milyar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*)
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.839.128.911,00 (*Lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah*)

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp. 1.906.795.413,00 (*Satu milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah*)

10 B

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang terdiri atas Lain-lain pendapatan direncanakan sebesar Rp. 1.906.795.413,00 (*Satu milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah*)

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.037.830.086.999,00 (*Dua triliun tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer
13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.479.022.827.898,00 (*Satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan milyar dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 821.511.267.939,84 (*delapan ratus dua puluh satu milyar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu koma delapan puluh empat rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 575.437.657.762,16 (*Lima ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua koma enam belas rupiah*)

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.948.902.196,00 (*Enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.125.000.000,00 (*Tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*)

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 821.511.267.939,84 (*Delapan ratus dua puluh satu milyar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan PNS;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 470.275.901.431,84 (*Empat ratus tujuh puluh milyar dua ratus tujuh lima juta sembilan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.630.650.637,00 (*Seratus dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus tihga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.156.344.004,00 (*Seratus lima puluh milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.806.984.560,00 (*Tiga puluh satu milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

108

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.087.782.364,00 (*Tiga milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 873.450.000,00 (*Delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 43.680.154.943,00 (*Empat puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 575.437.657.762,16 (*Lima ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua koma enam belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.654.502.888,00 (*Seratus tiga milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 219.613.426.770,00 (*Dua ratus sembilan belas milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.830.220.958,00 (*Empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*).

7 10 13

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.024.516.270,00 (*Tiga puluh sembilan milyar dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.814.247.900,00 (*Tujuh belas milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 65.857.743.828,16,00 (*Enam puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan koma enam belas rupiah*).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.990.639.054,00 (*Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah*).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 80.652.360.094,00 (*Delapan puluh milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan puluh empat rupiah*).
16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.948.902.196,00 (*Enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. Belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp. 47.956.933.696,00 (*Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

7 11 13

Rp. 434.820.000,00 (*Empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).

- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.529.779.750,00 (*tiga belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.421.608.750,00 (*Satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.605.760.000,00 (*Enam milyar enam ratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp. 13.125.000.000,00 (*Tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 298.562.915.337,00 (*Dua ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal asset tetaplainnya; dan
 - f. Belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.997.658.314,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah*).

101

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 76.586.486.701,00 *Tujuh puluh enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 122.231.939.402,00 *Seratus dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah*).
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 417.069.000,00 *Empat ratus tujuh belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 829.761.920,00 *delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
19. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan satu pasal yaitu Pasal 20 A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 *Lima ratus juta rupiah*).

20. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.997.658.314 *Sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal alat peraga;

708

- l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - p. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.645.377.500,00 (*Lima milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.486.056.044,00 (*Dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu empat puluh empat rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.281.896,00 (*Delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.417.500.000,00 (*Lima milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.071.122.630,00 (*Sebelas milyar tujuh puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.336.322.386,00 (*Empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.165.899.901,00 (*Dua belas milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus saru rupiah*).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.390.775.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.617.277.368,00 (*Enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*)

- (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 121.500.000,00 (*Seratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah*).
- (10) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 302.240.000,00 (*Tiga ratus dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 32.400.000,00 (*Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 530.200.000,00 (*Lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 15.512.812.861,00 (*Lima belas milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 63.050.000,00 (*Enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 8.216.842.728,00 (*Delapan milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*).

21. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.586.486.701,00 (*Tujuh puluh enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal bangunan gedung;
 - Belanja moda monument;
 - Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.796.951.701,00 (*Enam puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (3) Belanja modal monument sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

708

- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.849.150.000,00 (*Sembilan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan rupiah*).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 940.385.000,00 (*Sembilan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan rupiah*).

22. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.231.939.402,00 (*Seratus dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.450.007.113,00 (*Seratus enam milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ribu seratus tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.577.988.489,00 (*tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 192.000.000,00 (*seratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.011.943.800,00 (*Delapan milyar sebelas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

23. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 417.069.000,00 (*empat ratus tujuh belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;

703

- b. Belanja modal hewan;
 - c. Belanja modal biota perairan; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*).
- (4) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 163.500.000,00 (*Seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja asset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 154.569.000,00 (*Seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
24. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud, direncanakan sebesar Rp. 829.761.920,00 (*Delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).

25. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 1.567.372.830,00 (*Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).

26. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 1.567.372.830,00 (*Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).

27. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf d direncanakan sebesar Rp. 258.676.970.934,00 (*Dua ratus lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.307.730.309,00 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 219.369.240.625,00 (*Dua ratus sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

28. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.307.730.309,00 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 38.284.766.176,00 (*tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.022.964.133,00 (*satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*).

29. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 188.595.928.986,00 (*Seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan

708

b. Pengeluaran pembiayaan.

30. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. Pencairan dana cadangan.
- (2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 177.705.128.986,00 (*Seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*)
- (3) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.890.800.000,00 (*Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*)

31. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 177.705.128.986,00 (*Seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pembiayaan; dan
 - c. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.412.818.425,00 (*Empat puluh tujuh milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*)
- (3) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 450.990,00 (*Empat ratus lima puluh sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 130.265.913.889,00 (*Seratus tiga puluh milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*)

32. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (187.095.928.986,00) (*Seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 187.095.928.986,00 (*Seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*).

33. Ketentuan pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

709

9. Lampiran IX dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

34. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI KARANGASEM, *gd*

I GEĐE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 23



KABUPATEN KARANGASEM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	347.951.927.545,00	414.300.000.000,00	66.348.072.455,00
4.1.01	Pajak Daerah	222.235.600.000,00	255.549.577.469,00	33.313.977.469,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	47.000.000.000,00	0,00	-47.000.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	47.000.000.000,00	0,00	-47.000.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	47.000.000.000,00	0,00	-47.000.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	21.100.000.000,00	0,00	-21.100.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	18.500.000.000,00	0,00	-18.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	18.500.000.000,00	0,00	-18.500.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.115.000.000,00	0,00	-3.115.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.060.000.000,00	0,00	-1.060.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.060.000.000,00	0,00	-1.060.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panty Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.045.000.000,00	0,00	-1.045.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panty Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.045.000.000,00	0,00	-1.045.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	1.010.000.000,00	0,00	-1.010.000.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.010.000.000,00	0,00	-1.010.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	19.000.000.000,00	0,00	-19.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.000.000.000,00	0,00	-19.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.000.000.000,00	0,00	-19.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	20.600.000,00	0,00	-20.600.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	20.600.000,00	0,00	-20.600.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	20.600.000,00	0,00	-20.600.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.050.000.000,00	1.150.000.000,00	100.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.050.000.000,00	1.150.000.000,00	100.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.050.000.000,00	1.150.000.000,00	100.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	104.700.000.000,00	106.600.000.000,00	1.900.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	104.700.000.000,00	106.600.000.000,00	1.900.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	104.700.000.000,00	106.600.000.000,00	1.900.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.000.000.000,00	24.849.577.469,00	5.849.577.469,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	19.000.000.000,00	24.849.577.469,00	5.849.577.469,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	19.000.000.000,00	24.849.577.469,00	5.849.577.469,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	115.700.000.000,00	115.700.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	0,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	0,00	23.600.000.000,00	23.600.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	0,00	57.600.000.000,00	57.600.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	0,00	31.600.000.000,00	31.600.000.000,00
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
4.1.01.19.03.0004	PBJT-Pondok Wisata	0,00	735.000.000,00	735.000.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4.1.01.19.03.0011	PBJT-Glamping	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0,00	6.085.000.000,00	6.085.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.996.514.620,00	7.868.954.870,00	-127.559.750,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.960.168.620,00	5.494.240.870,00	534.072.250,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	569.878.620,00	743.615.870,00	173.737.250,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	569.878.620,00	743.615.870,00	173.737.250,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	276.800.000,00	276.800.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	276.800.000,00	276.800.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.440.000,00	551.300.000,00	325.860.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.440.000,00	551.300.000,00	325.860.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.888.050.000,00	3.888.050.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	622.088.000,00	622.088.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.944.025.000,00	1.944.025.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.321.937.000,00	1.321.937.000,00	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	34.475.000,00	34.475.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	34.475.000,00	34.475.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	906.346.000,00	724.714.000,00	-181.632.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	304.001.000,00	184.090.000,00	-119.911.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	208.801.000,00	38.500.000,00	-170.301.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	25.200.000,00	28.090.000,00	2.890.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	9.500.000,00	0,00	-9.500.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	4.000.000,00	61.000.000,00	57.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	105.879.000,00	105.879.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0,00	105.879.000,00	105.879.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	345.345.000,00	0,00	-345.345.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	345.345.000,00	0,00	-345.345.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	27.000.000,00	38.000.000,00	11.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	15.000.000,00	26.000.000,00	11.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	345.345.000,00	345.345.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	345.345.000,00	345.345.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.130.000.000,00	1.650.000.000,00	-480.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	800.000.000,00	-700.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	800.000.000,00	-700.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	630.000.000,00	850.000.000,00	220.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	630.000.000,00	850.000.000,00	220.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.424.995.605,00	18.558.045.400,00	8.133.049.795,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.424.995.605,00	18.558.045.400,00	8.133.049.795,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.017.105.145,00	11.601.832.407,00	1.584.727.262,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.017.105.145,00	11.601.832.407,00	1.584.727.262,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	407.890.460,00	6.956.212.993,00	6.548.322.533,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	407.890.460,00	6.956.212.993,00	6.548.322.533,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	107.294.817.320,00	132.323.422.261,00	25.028.604.941,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.220.000.000,00	1.220.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	1.220.000.000,00	1.220.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	1.220.000.000,00	1.220.000.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-1.000.000.000,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-1.000.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.841.219.605,00	2.409.848.761,00	568.629.156,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.603.928.600,00	2.020.000.000,00	416.071.400,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.603.928.600,00	2.020.000.000,00	416.071.400,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	237.291.005,00	321.818.558,00	84.527.553,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	237.291.005,00	321.818.558,00	84.527.553,00
4.1.04.05.03	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	68.030.203,00	68.030.203,00
4.1.04.05.03.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	68.030.203,00	68.030.203,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	3.918.000.000,00	3.918.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	3.918.000.000,00	3.918.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	3.918.000.000,00	3.918.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.567.716.928,00	1.567.716.928,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.567.716.928,00	1.567.716.928,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.567.716.928,00	1.567.716.928,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	1.762.907.218,00	1.762.907.218,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	119.166.646,00	119.166.646,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	119.166.646,00	119.166.646,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	63.448.774,00	63.448.774,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	63.448.774,00	63.448.774,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	3.653.317,00	3.653.317,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	3.653.317,00	3.653.317,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	1.397.189,00	1.397.189,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	1.397.189,00	1.397.189,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	7.132.470,00	7.132.470,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	7.132.470,00	7.132.470,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	1.241.133.582,00	1.241.133.582,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	1.241.133.582,00	1.241.133.582,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	326.975.240,00	326.975.240,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	326.975.240,00	326.975.240,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	16.358,00	16.358,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	16.358,00	16.358,00
4.1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	16.358,00	16.358,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	102.943.597.715,00	119.881.932.996,00	16.938.335.281,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.943.597.715,00	119.881.932.996,00	16.938.335.281,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.943.597.715,00	119.881.932.996,00	16.938.335.281,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.361.534.546.297,00	1.434.527.362.600,00	72.992.816.303,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.843.653.000,00	1.184.532.374.000,00	7.688.721.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.091.467.599.000,00	1.091.467.599.000,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.071.456.000,00	15.071.456.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	634.654.000,00	634.654.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	11.909.125.000,00	11.909.125.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	816.914.000,00	816.914.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	162.254.000,00	162.254.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.545.546.000,00	1.545.546.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	785.902.979.000,00	785.902.979.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	627.192.195.000,00	627.192.195.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	39.973.770.000,00	39.973.770.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	72.309.805.000,00	72.309.805.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	27.686.227.000,00	27.686.227.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	18.140.982.000,00	18.140.982.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.443.527.000,00	66.443.527.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	255.408.000,00	255.408.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.492.431.000,00	3.492.431.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.556.413.000,00	2.556.413.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	9.983.638.000,00	9.983.638.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.200.116.000,00	4.200.116.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.924.853.000,00	3.924.853.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.526.158.000,00	4.526.158.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.229.326.000,00	7.229.326.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.565.523.000,00	9.565.523.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.564.821.000,00	5.564.821.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	865.515.000,00	865.515.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	14.279.325.000,00	14.279.325.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	224.049.637.000,00	224.049.637.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	73.443.180.000,00	73.443.180.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.890.000.000,00	2.890.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	120.587.614.000,00	120.587.614.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.116.594.000,00	1.116.594.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	611.346.000,00	611.346.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.028.005.000,00	1.028.005.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	619.270.000,00	619.270.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.796.553.000,00	4.796.553.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.684.600.000,00	1.684.600.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.347.330.000,00	4.347.330.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.701.910.000,00	1.701.910.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.485.457.000,00	4.485.457.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	427.331.000,00	427.331.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.739.447.000,00	5.739.447.000,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	78.219.707.000,00	80.146.587.000,00	1.926.880.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	78.219.707.000,00	80.146.587.000,00	1.926.880.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	78.219.707.000,00	80.146.587.000,00	1.926.880.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.156.347.000,00	12.918.188.000,00	5.761.841.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.156.347.000,00	12.918.188.000,00	5.761.841.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.156.347.000,00	12.918.188.000,00	5.761.841.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	184.690.893.297,00	249.994.988.600,00	65.304.095.303,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	126.851.764.386,00	192.155.859.689,00	65.304.095.303,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	126.851.764.386,00	192.155.859.689,00	65.304.095.303,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	45.974.905.846,00	62.987.786.876,00	17.012.881.030,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.903.658.403,00	50.213.069.347,00	27.309.410.944,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.223.011.018,00	49.086.801.324,00	20.863.790.306,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	52.786.037,00	274.806.751,00	222.020.714,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	29.697.403.082,00	29.593.395.391,00	-104.007.691,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	57.839.128.911,00	57.839.128.911,00	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	57.839.128.911,00	57.839.128.911,00	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	57.839.128.911,00	57.839.128.911,00	0,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.732.320.000,00	1.906.795.413,00	174.475.413,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.732.320.000,00	1.906.795.413,00	174.475.413,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.732.320.000,00	1.906.795.413,00	174.475.413,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.732.320.000,00	1.906.795.413,00	174.475.413,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.732.320.000,00	1.906.795.413,00	174.475.413,00
	Jumlah Pendapatan	1.711.218.793.842,00	1.850.734.158.013,00	139.515.364.171,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.353.970.214.669,00	1.479.022.827.898,00	125.052.613.229,00
5.1.01	Belanja Pegawai	784.041.160.343,00	821.511.267.939,84	37.470.107.596,84
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	454.821.219.277,00	470.275.901.431,84	15.454.682.154,84
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	336.542.155.588,00	342.333.741.431,00	5.791.585.843,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	286.181.405.920,00	292.997.358.130,00	6.815.952.210,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	50.360.749.668,00	49.336.383.301,00	-1.024.366.367,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	31.211.330.361,00	30.940.989.823,48	-270.340.537,52
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.396.426.827,00	27.246.441.407,48	850.014.580,48
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.814.903.534,00	3.694.548.416,00	-1.120.355.118,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.327.244.496,00	4.362.549.384,00	35.304.888,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.327.244.496,00	4.362.549.384,00	35.304.888,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.881.250.789,00	28.575.535.076,00	-305.715.713,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.238.825.296,00	23.595.560.962,00	356.735.666,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.642.425.493,00	4.979.974.114,00	-662.451.379,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.366.350.965,00	2.927.934.195,00	-438.416.770,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.366.350.965,00	2.927.934.195,00	-438.416.770,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.525.142.145,00	17.332.509.949,00	-1.192.632.196,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.777.949.517,00	14.546.552.510,00	-231.397.007,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.747.192.628,00	2.785.957.439,00	-961.235.189,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.745.682.560,00	5.416.747.352,00	2.671.064.792,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.734.820.879,00	5.203.136.900,00	2.468.316.021,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	10.861.681,00	213.610.452,00	202.748.771,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.491.255,00	16.233.981,84	10.742.726,84
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.913.555,00	5.812.380,84	898.825,84
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	577.700,00	10.421.601,00	9.843.901,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.569.262.968,00	31.830.615.692,00	7.261.352.724,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.259.122.201,00	26.775.247.447,00	4.516.125.246,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.310.140.767,00	5.055.368.245,00	2.745.227.478,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	747.540.289,00	954.907.123,48	207.366.834,48
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	632.916.028,00	837.000.836,48	204.084.808,48
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	114.624.261,00	117.906.287,00	3.282.026,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.189.352.660,00	3.092.017.954,04	902.665.294,04
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.845.491.311,00	2.757.450.307,04	911.958.996,04
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	343.861.349,00	334.567.647,00	-9.293.702,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.710.415.201,00	1.602.119.470,00	-108.295.731,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.681.115.244,00	1.563.129.470,00	-117.985.774,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	29.299.957,00	38.990.000,00	9.690.043,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	0,00	890.000.000,00	890.000.000,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	0,00	890.000.000,00	890.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	119.164.982.770,00	121.630.650.637,00	2.465.667.867,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	33.739.114.609,00	31.685.198.106,00	-2.053.916.503,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	33.739.114.609,00	31.685.198.106,00	-2.053.916.503,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	24.951.761.190,00	24.214.011.342,00	-737.749.848,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.545.800.198,00	18.666.324.972,00	2.120.524.774,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	8.405.960.992,00	5.547.686.370,00	-2.858.274.622,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	246.961.104,00	172.200.000,00	-74.761.104,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	246.961.104,00	172.200.000,00	-74.761.104,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	60.227.145.867,00	65.559.241.189,00	5.332.095.322,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	59.553.751.738,00	63.835.458.960,00	4.281.707.222,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	673.394.129,00	1.723.782.229,00	1.050.388.100,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.338.765.686,00	150.156.344.004,00	7.817.578.318,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.380.990.956,00	14.370.305.254,00	3.989.314.298,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.735.707.560,00	1.211.145.060,00	-1.524.562.500,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.152.695.284,00	468.264.034,00	-684.431.250,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	70.788.411,00	3.426.536,00	-67.361.875,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	23.653.676,00	30.789.926,00	7.136.250,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	923.024.448,00	306.711.948,00	-616.312.500,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	756.875,00	311.400,00	-445.475,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	57.501.864,00	70.909.364,00	13.407.500,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.209.764.431,00	5.972.142.218,00	1.762.377.787,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	329.988.407,00	289.775.000,00	-40.213.407,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	877.110.000,00	1.417.716.726,00	540.606.726,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	4.599.113.042,00	4.599.113.042,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	399.619.219,00	471.019.806,00	71.400.587,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	30.716.168,00	30.716.168,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13.840.000,00	34.762.000,00	20.922.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.000.280,00	16.687.780,00	7.687.500,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	185.190.204,00	242.320.704,00	57.130.500,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	19.845.000,00	19.845.000,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.012.500,00	2.961.250,00	1.948.750,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	14.140.064,00	10.329.516,00	-3.810.548,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	5.260.200,00	5.260.200,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	13.936.171,00	3.125.000,00	-10.811.171,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.735.000,00	0,00	-11.735.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.000,00	1.650.000,00	1.050.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	115.000.000,00	40.000.000,00	-75.000.000,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	31.060.000,00	42.060.000,00	11.000.000,00
5.1.01.03.02.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	153.750,00	153.750,00
5.1.01.03.02.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	17.043.438,00	17.043.438,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	116.000.000.000,00	122.347.211.632,00	6.347.211.632,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	116.000.000.000,00	122.347.211.632,00	6.347.211.632,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.860.550.000,00	378.000.000,00	-2.482.550.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.860.550.000,00	378.000.000,00	-2.482.550.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.168.457.211,00	1.518.368.944,00	349.911.733,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.168.457.211,00	1.518.368.944,00	349.911.733,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	443.866.800,00	475.040.000,00	31.173.200,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	442.506.800,00	466.480.000,00	23.973.200,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.360.000,00	8.560.000,00	7.200.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	11.078.781.500,00	9.857.804.368,00	-1.220.977.132,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	11.078.781.500,00	9.857.804.368,00	-1.220.977.132,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	738.594.000,00	738.594.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	0,00	738.594.000,00	738.594.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.577.774.068,00	31.806.984.560,00	229.210.492,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	114.650.000,00	117.650.000,00	3.000.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	114.650.000,00	117.650.000,00	3.000.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	143.980.000,00	143.980.000,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	143.980.000,00	143.980.000,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.400.000,00	9.400.000,00	-10.000.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.400.000,00	9.400.000,00	-10.000.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	950.000.000,00	978.500.000,00	28.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	950.000.000,00	978.500.000,00	28.500.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	15.075.761.568,00	15.135.610.816,00	59.849.248,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	90.000.000,00	109.114.980,00	19.114.980,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.565.392,00	2.565.392,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.696.176,00	6.696.176,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	14.976.500.000,00	15.017.234.268,00	40.734.268,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.482.100.000,00	6.644.961.244,00	162.861.244,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.482.100.000,00	6.644.961.244,00	162.861.244,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	435.000.000,00	420.000.000,00	-15.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	435.000.000,00	420.000.000,00	-15.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.642.904.454,00	3.087.782.364,00	1.444.877.910,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.050.000,00	54.150.000,00	-900.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.050.000,00	54.150.000,00	-900.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.400.868,00	7.400.868,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.400.868,00	7.400.868,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.700.000,00	98.400.000,00	-300.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.700.000,00	98.400.000,00	-300.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.620.000,00	1.920.000,00	300.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.620.000,00	1.920.000,00	300.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.179,00	3.179,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.179,00	3.179,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.580.000,00	6.480.000,00	900.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.580.000,00	6.480.000,00	900.000,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.012,00	120.012,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.012,00	120.012,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	360.000,00	360.000,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	360.000,00	360.000,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.454.865.300,00	2.899.743.210,00	1.444.877.910,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	317.250.000,00	189.022.640,00	-128.227.360,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	142.425.000,00	73.081.670,00	-69.343.330,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	21.026.250,00	534.778,00	-20.491.472,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.712.500,00	4.805.365,00	1.092.865,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	128.250.000,00	47.868.339,00	-80.381.661,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	139.050,00	48.600,00	-90.450,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.087.500,00	11.066.780,00	3.979.280,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	706.725.000,00	1.513.067.546,00	806.342.546,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	58.010.344,00	58.010.344,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	128.250.000,00	221.262.148,00	93.012.148,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	780.975.000,00	780.975.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	13.505.095,00	13.505.095,00	0,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.521.720,00	1.521.720,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	9.212.296,00	9.212.296,00	0,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.331.079,00	0,00	-2.331.079,00
5.1.01.05.11.0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	440.000,00	440.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	2.331.079,00	2.331.079,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	849.600.000,00	873.450.000,00	23.850.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	249.600.000,00	252.000.000,00	2.400.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	249.600.000,00	252.000.000,00	2.400.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	621.450.000,00	21.450.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	621.450.000,00	21.450.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	33.645.914.088,00	43.680.154.943,00	10.034.240.855,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	33.645.914.088,00	43.680.154.943,00	10.034.240.855,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	33.645.914.088,00	43.680.154.943,00	10.034.240.855,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.898.137.776,00	575.437.657.762,16	81.539.519.986,16
5.1.02.01	Belanja Barang	88.827.826.916,00	103.654.502.888,00	14.826.675.972,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.704.326.916,00	103.499.781.388,00	14.795.454.472,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	752.094.861,00	1.889.732.564,00	1.137.637.703,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	977.185.668,00	1.084.630.931,00	107.445.263,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.847.126.255,00	16.778.279.991,00	931.153.736,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6.575.000,00	75.000,00	-6.500.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	447.696.350,00	619.484.500,00	171.788.150,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	69.776.800,00	83.775.358,00	13.998.558,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	65.518.600,00	63.440.200,00	-2.078.400,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.600.000,00	14.400.000,00	12.800.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	567.833.408,00	747.983.127,00	180.149.719,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.192.777.908,00	2.784.354.805,00	591.576.897,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	136.660.000,00	150.000.000,00	13.340.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.257.535.292,00	2.805.436.751,00	547.901.459,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	205.244.000,00	222.405.300,00	17.161.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.772.960,00	1.522.249.458,00	21.476.498,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.583.660.340,00	1.637.569.140,00	53.908.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.536.471.263,00	4.546.789.432,00	10.318.169,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	251.441.068,00	252.611.116,00	1.170.048,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.754.698.617,00	2.798.691.073,00	43.992.456,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	832.087.340,00	939.973.240,00	107.885.900,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	956.123.480,00	2.519.700.084,00	1.563.576.604,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.157.583.600,00	4.395.633.800,00	238.050.200,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.670.800,00	285.670.800,00	275.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	350.838.000,00	404.008.000,00	53.170.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.473.345.871,00	14.159.178.466,00	685.832.595,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.740.936.552,00	5.885.885.501,00	1.144.948.949,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	238.740.600,00	245.140.600,00	6.400.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.985.284.840,00	5.468.951.282,00	2.483.666.442,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	324.000.600,00	459.400.600,00	135.400.000,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	69.710.506,00	69.710.506,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.382.240.445,00	2.598.965.045,00	216.724.600,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	270.858.000,00	371.658.000,00	100.800.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	51.431.700,00	88.414.800,00	36.983.100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.471.886.750,00	8.077.621.770,00	605.735.020,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	504.395.400,00	520.082.200,00	15.686.800,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	992.681.400,00	864.011.200,00	-128.670.200,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	524.636.148,00	638.762.948,00	114.126.800,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.184.022.600,00	12.476.468.600,00	2.292.446.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	287.350.000,00	298.750.000,00	11.400.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	213.200.000,00	221.400.000,00	8.200.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	157.700.000,00	163.600.000,00	5.900.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	388.000.000,00	680.587.000,00	292.587.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	181.900.000,00	188.400.000,00	6.500.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	996.350.000,00	1.444.600.000,00	448.250.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	43.565.000,00	22.230.000,00	-21.335.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.518.774.200,00	1.688.973.000,00	170.198.800,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	158.105.200,00	158.105.200,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	123.500.000,00	154.721.500,00	31.221.500,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	2.721.500,00	-17.278.500,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.1.02.01.04.0446	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.1.02.01.04.0629	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	198.146.328.995,00	219.613.426.770,00	21.467.097.775,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	99.480.393.013,00	100.511.806.140,00	1.031.413.127,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.686.546.908,00	2.501.146.908,00	-185.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.499.505.000,00	3.587.245.000,00	87.740.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	63.000.000,00	68.400.000,00	5.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	165.600.000,00	134.400.000,00	-31.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4.800.000,00	2.000.000,00	-2.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	146.900.000,00	12.000.000,00	-134.900.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	322.900.000,00	473.200.000,00	150.300.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	399.600.000,00	391.800.000,00	-7.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.366.800.000,00	8.525.600.000,00	1.158.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.247.565.000,00	10.320.861.200,00	73.296.200,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	434.425.820,00	410.292.300,00	-24.133.520,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.234.379.325,00	7.390.797.554,00	156.418.229,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	940.920.000,00	962.040.000,00	21.120.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	642.000.000,00	642.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	8.550.000,00	16.200.000,00	7.650.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	153.200.000,00	126.000.000,00	-27.200.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	190.900.000,00	251.500.000,00	60.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.870.671.200,00	21.356.586.200,00	-1.514.085.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	413.400.000,00	413.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.357.415.600,00	2.357.415.600,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.357.500.000,00	1.543.000.000,00	185.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.634.918.260,00	6.514.941.860,00	-119.976.400,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.839.632.400,00	1.770.962.400,00	-68.670.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.726.614.800,00	3.680.964.800,00	-45.650.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	441.429.600,00	441.429.600,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.626.800.000,00	1.578.875.000,00	-47.925.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	304.154.400,00	228.496.600,00	-75.657.800,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.400.000,00	23.495.963,00	13.095.963,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	75.500.000,00	158.000.000,00	82.500.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	598.156.240,00	690.079.800,00	91.923.560,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	13.642.400,00	12.792.400,00	-850.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	110.417.960,00	110.417.960,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	72.720.000,00	75.260.000,00	2.540.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	165.000.000,00	150.000.000,00	-15.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.155.684.400,00	2.697.358.807,00	541.674.407,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	992.171.890,00	995.291.018,00	3.119.128,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.116.395.913,00	1.108.589.685,00	-7.806.228,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.225.368.759,00	4.464.392.044,00	239.023.285,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	544.353.800,00	536.277.788,00	-8.076.012,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.407.506.711,00	4.958.257.711,00	550.751.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	115.997.116,00	115.997.116,00	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	89.073.000,00	89.073.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	805.824.874,00	777.198.750,00	-28.626.124,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.950.016.000,00	5.890.016.000,00	-60.000.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	76.057.300,00	76.057.300,00	0,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	557.261.337,00	443.205.776,00	-114.055.561,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	84.745.463.648,00	98.364.032.183,00	13.618.568.535,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.519.329.600,00	1.558.564.704,00	39.235.104,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	81.498.932.045,00	95.095.327.265,00	13.596.395.220,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	772.800.000,00	772.800.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	305.917.458,00	298.175.914,00	-7.741.544,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	367.484.545,00	358.164.300,00	-9.320.245,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	281.000.000,00	281.000.000,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	31.065.000,00	0,00	-31.065.000,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	31.065.000,00	0,00	-31.065.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.532.397.300,00	4.284.823.380,00	752.426.080,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	113.672.100,00	121.149.000,00	7.476.900,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	329.505.100,00	133.205.000,00	-196.300.100,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	727.764.000,00	897.416.000,00	169.652.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	97.743.000,00	98.818.000,00	1.075.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	434.000.000,00	417.151.200,00	-16.848.800,00
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	3.968.250,00	34.444.410,00	30.476.160,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	2.160.000,00	1.000.000,00	-1.160.000,00
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	3.538.050,00	2.915.970,00	-622.080,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.395.800,00	0,00	-3.395.800,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.505.500,00	8.505.500,00	0,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	37.000.000,00	32.000.000,00	-5.000.000,00
5.1.02.02.04.0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	4.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	816.264.200,00	805.837.000,00	-10.427.200,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	636.181.300,00	636.181.300,00	0,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	135.000.000,00	675.000.000,00	540.000.000,00
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.439.382.400,00	1.556.133.600,00	116.751.200,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	351.000.000,00	653.000.000,00	302.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	505.000.000,00	465.000.000,00	-40.000.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	144.426.400,00	150.277.600,00	5.851.200,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	438.956.000,00	287.856.000,00	-151.100.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	250.000.000,00	249.093.000,00	-907.000,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	250.000.000,00	249.093.000,00	-907.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	222.480.000,00	222.480.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	135.480.000,00	135.480.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	538.475.500,00	2.351.475.500,00	1.813.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	6.457.500,00	20.707.500,00	14.250.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	60.000.000,00	1.260.000.000,00	1.200.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	6.150.000,00	23.150.000,00	17.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	350.035.000,00	350.035.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	5.833.000,00	5.833.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.948.004.350,00	5.361.010.350,00	1.413.006.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	501.766.350,00	491.766.350,00	-10.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	195.000.000,00	815.000.000,00	620.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.923.988.000,00	2.993.244.000,00	1.069.256.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	562.250.000,00	546.000.000,00	-16.250.000,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.930.254.924,00	5.344.068.157,00	2.413.813.233,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.599.254.924,00	4.378.441.924,00	1.779.187.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	321.000.000,00	960.626.233,00	639.626.233,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.028.412.860,00	1.238.504.460,00	210.091.600,00
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.767.200,00	56.857.000,00	6.089.800,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	53.600.000,00	141.786.400,00	88.186.400,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	833.795.660,00	912.992.460,00	79.196.800,00
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	90.250.000,00	29.000.600,00	-61.249.400,00
5.1.02.02.14.0038	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	92.868.000,00	92.868.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32.602.427.088,00	40.830.220.958,00	8.227.793.870,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.360.517.535,00	7.344.946.126,00	984.428.591,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	204.170.000,00	284.000.000,00	79.830.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	14.925.802,00	14.925.802,00	0,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	16.695.640,00	16.695.640,00	0,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	987.862.932,00	1.398.223.956,00	410.361.024,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	237.100.000,00	352.100.000,00	115.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	86.300.000,00	105.870.645,00	19.570.645,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	143.547.268,00	169.293.875,00	25.746.607,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	912.305.872,00	971.613.900,00	59.308.028,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	598.000.000,00	601.600.000,00	3.600.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	410.740.800,00	500.014.800,00	89.274.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	51.788.551,00	46.788.551,00	-5.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	38.834.400,00	38.834.400,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	445.831.748,00	495.560.448,00	49.728.700,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.600.000,00	62.600.000,00	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	14.500.000,00	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	18.523.000,00	23.523.000,00	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	15.950.000,00	45.950.000,00	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.700.000,00	33.700.000,00	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00
5.1.02.03.02.0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	2.874.200,00	12.000.000,00	9.125.800,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	29.594.000,00	31.594.000,00	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	739.984.208,00	837.216.656,00	97.232.448,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	37.348.950,00	34.773.150,00	-2.575.800,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	307.373.257,00	313.900.947,00	6.527.690,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	317.293.723,00	287.616.356,00	-29.677.367,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	397.873.184,00	420.850.000,00	22.976.816,00
5.1.02.03.02.0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.656.612.345,00	26.976.706.624,00	6.320.094.279,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.411.131.545,00	2.929.171.665,00	1.518.040.120,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	437.541.600,00	665.541.600,00	228.000.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	90.000.000,00	340.000.000,00	250.000.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.632.939.200,00	17.685.449.200,00	1.052.510.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00
5.1.02.03.03.0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pematong Hewan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	195.000.000,00	475.790.000,00	280.790.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	318.000.000,00	565.950.000,00	247.950.000,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	173.500.000,00	359.864.159,00	186.364.159,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.593.440.000,00	1.593.440.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	118.000.000,00	171.000.000,00	53.000.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.241.447.208,00	5.929.718.208,00	688.271.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.709.672.391,00	5.109.672.391,00	400.000.000,00
5.1.02.03.04.0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	195.675.829,00	195.675.829,00	0,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	18.000.000,00	8.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	291.098.988,00	498.569.988,00	207.471.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	162.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00	155.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	171.350.000,00	256.350.000,00	85.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	171.350.000,00	256.350.000,00	85.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.061.740.700,00	39.024.516.270,00	13.962.775.570,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.061.740.700,00	39.024.516.270,00	13.962.775.570,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.920.637.799,00	34.520.912.810,00	12.600.275.011,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.367.646.850,00	1.322.666.700,00	-44.980.150,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.495.649.691,00	2.518.890.400,00	1.023.240.709,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	277.806.360,00	662.046.360,00	384.240.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.905.922.900,00	17.814.247.900,00	1.908.325.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.905.922.900,00	17.585.527.900,00	1.679.605.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.483.646.700,00	1.312.251.700,00	-171.395.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	8.974.550.000,00	10.400.550.000,00	1.426.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.447.726.200,00	5.872.726.200,00	425.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	228.720.000,00	228.720.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	198.720.000,00	198.720.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.635.227.083,00	65.857.743.828,16	1.222.516.745,16
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.635.227.083,00	65.857.743.828,16	1.222.516.745,16
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.635.227.083,00	65.857.743.828,16	1.222.516.745,16
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.362.414.000,00	7.990.639.054,00	2.628.225.054,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.362.414.000,00	7.990.639.054,00	2.628.225.054,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.362.414.000,00	7.990.639.054,00	2.628.225.054,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.356.250.094,00	80.652.360.094,00	17.296.110.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.356.250.094,00	80.652.360.094,00	17.296.110.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.356.250.094,00	80.652.360.094,00	17.296.110.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	64.165.916.550,00	68.948.902.196,00	4.782.985.646,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	42.292.776.800,00	47.956.933.696,00	5.664.156.896,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	42.292.776.800,00	47.327.127.696,00	5.034.350.896,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	42.292.776.800,00	47.327.127.696,00	5.034.350.896,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	629.806.000,00	629.806.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	629.806.000,00	629.806.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	434.820.000,00	434.820.000,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	434.820.000,00	434.820.000,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	434.820.000,00	434.820.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.148.499.750,00	13.529.779.750,00	-1.618.720.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.805.695.000,00	7.341.975.000,00	-463.720.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.805.695.000,00	7.341.975.000,00	-463.720.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.253.254.750,00	6.098.254.750,00	-1.155.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.475.000.000,00	320.000.000,00	-1.155.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.778.254.750,00	5.778.254.750,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	89.550.000,00	89.550.000,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	89.550.000,00	89.550.000,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.840.000,00	1.421.608.750,00	30.768.750,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.840.000,00	1.421.608.750,00	30.768.750,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.840.000,00	1.421.608.750,00	30.768.750,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	5.333.800.000,00	5.605.760.000,00	271.960.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.810.570.000,00	3.992.530.000,00	181.960.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.810.570.000,00	3.992.530.000,00	181.960.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.523.230.000,00	1.613.230.000,00	90.000.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.523.230.000,00	1.613.230.000,00	90.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.865.000.000,00	13.125.000.000,00	1.260.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	11.865.000.000,00	13.125.000.000,00	1.260.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	11.865.000.000,00	13.125.000.000,00	1.260.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	11.865.000.000,00	13.125.000.000,00	1.260.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	179.715.851.451,00	298.562.915.337,00	118.847.063.886,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.657.848.411,00	97.997.658.314,00	62.339.809.903,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	735.277.500,00	5.645.377.500,00	4.910.100.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	4.178.100.000,00	4.178.100.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	0,00	1.393.100.000,00	1.393.100.000,00
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	985.000.000,00	985.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	735.277.500,00	1.467.277.500,00	732.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	331.000.000,00	331.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	25.000.000,00	361.000.000,00	336.000.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	710.277.500,00	710.277.500,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.895.393.612,00	24.486.056.044,00	20.590.662.432,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.895.393.612,00	24.486.056.044,00	20.590.662.432,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	2.208.201.218,00	2.208.201.218,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	570.810.912,00	8.809.665.912,00	8.238.855.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	270.000.000,00	3.841.263.384,00	3.571.263.384,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	92.400.000,00	92.400.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.054.582.700,00	9.349.525.530,00	6.294.942.830,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	88.281.896,00	88.281.896,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	37.509.496,00	37.509.496,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	37.509.496,00	37.509.496,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	50.772.400,00	50.772.400,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	31.722.400,00	31.722.400,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	5.417.500.000,00	5.417.500.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	5.417.500.000,00	5.417.500.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	817.500.000,00	817.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.895.086.880,00	11.071.122.630,00	8.176.035.750,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	461.695.100,00	1.149.627.880,00	687.932.780,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	37.288.800,00	57.288.800,00	20.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	424.406.300,00	1.092.339.080,00	667.932.780,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.228.691.880,00	8.576.906.450,00	6.348.214.570,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.810.222.000,00	3.909.378.006,00	2.099.156.006,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	7.478.600,00	7.478.600,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	208.607.400,00	1.427.521.585,00	1.218.914.185,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.267.200,00	1.267.200,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	208.595.280,00	2.880.991.059,00	2.672.395.779,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	348.870.000,00	348.870.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	204.699.900,00	1.344.588.300,00	1.139.888.400,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	13.060.000,00	212.441.900,00	199.381.900,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	180.855.000,00	180.855.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	17.289.300,00	183.940.600,00	166.651.300,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	150.500.000,00	609.136.600,00	458.636.600,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	23.850.600,00	94.014.200,00	70.163.600,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	191.618.610,00	4.336.322.386,00	4.144.703.776,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	171.097.200,00	4.026.376.194,00	3.855.278.994,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	895.975.069,00	895.975.069,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	76.097.200,00	553.930.325,00	477.833.125,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	132.250.800,00	132.250.800,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	95.000.000,00	2.444.220.000,00	2.349.220.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	20.521.410,00	309.946.192,00	289.424.782,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	20.521.410,00	114.146.192,00	93.624.782,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	143.800.000,00	143.800.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.677.310.300,00	12.165.899.901,00	8.488.589.601,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.555.771.300,00	9.465.410.901,00	5.909.639.601,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	305.771.300,00	2.472.980.201,00	2.167.208.901,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	250.000.000,00	279.996.900,00	29.996.900,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	3.712.433.800,00	3.712.433.800,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	121.539.000,00	2.700.489.000,00	2.578.950.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	121.539.000,00	2.700.489.000,00	2.578.950.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.730.775.000,00	3.390.775.000,00	1.660.000.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.720.775.000,00	3.290.775.000,00	1.570.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.670.775.000,00	3.215.775.000,00	1.545.000.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.007.777.259,00	6.617.277.368,00	5.609.500.109,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	791.995.259,00	5.366.364.604,00	4.574.369.345,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	245.688.100,00	245.688.100,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	446.807.400,00	4.207.352.432,00	3.760.545.032,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	99.499.759,00	913.324.072,00	813.824.313,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	215.782.000,00	1.250.912.764,00	1.035.130.764,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	177.210.800,00	916.063.614,00	738.852.814,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.468.000,00	5.387.800,00	919.800,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	34.103.200,00	329.461.350,00	295.358.150,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	121.500.000,00	121.500.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	121.500.000,00	121.500.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	121.500.000,00	121.500.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	302.240.000,00	302.240.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	302.240.000,00	302.240.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	302.240.000,00	302.240.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	67.492.800,00	32.400.000,00	-35.092.800,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	67.492.800,00	32.400.000,00	-35.092.800,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	67.492.800,00	14.000.000,00	-53.492.800,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	530.200.000,00	530.200.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	530.200.000,00	530.200.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	411.200.000,00	411.200.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.036.067.917,00	15.512.812.861,00	-523.255.056,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.036.067.917,00	15.512.812.861,00	-523.255.056,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.036.067.917,00	15.512.812.861,00	-523.255.056,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	63.050.000,00	63.050.000,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	63.050.000,00	63.050.000,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	0,00	63.050.000,00	63.050.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.421.048.533,00	8.216.842.728,00	2.795.794.195,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.421.048.533,00	8.216.842.728,00	2.795.794.195,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.421.048.533,00	8.216.842.728,00	2.795.794.195,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.243.139.529,00	76.586.486.701,00	11.343.347.172,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	57.878.857.179,00	65.796.951.701,00	7.918.094.522,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	57.878.857.179,00	65.683.951.701,00	7.805.094.522,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.423.300.000,00	4.432.125.585,00	2.008.825.585,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.351.949.000,00	3.451.949.000,00	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.619.241.200,00	15.369.241.200,00	750.000.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.749.368.379,00	6.164.368.379,00	415.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.110.698.400,00	8.611.394.150,00	500.695.750,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.607.356.200,00	5.129.356.200,00	1.522.000.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.517.750.000,00	4.517.750.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	53.500.000,00	254.742.500,00	201.242.500,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.322.069.000,00	10.322.069.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	556.000.000,00	728.803.000,00	172.803.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.535.625.000,00	4.415.092.687,00	879.467.687,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	255.060.000,00	255.060.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	113.000.000,00	113.000.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	113.000.000,00	113.000.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01.0001	Belanja Modal Candi	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.843.897.350,00	9.849.150.000,00	3.005.252.650,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.843.897.350,00	9.849.150.000,00	3.005.252.650,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	240.750.000,00	240.000.000,00	-750.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	6.603.147.350,00	9.594.150.000,00	2.991.002.650,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	520.385.000,00	940.385.000,00	420.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	520.385.000,00	940.385.000,00	420.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	520.385.000,00	940.385.000,00	420.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.068.996.591,00	122.231.939.402,00	44.162.942.811,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	66.828.192.702,00	106.450.007.113,00	39.621.814.411,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	66.828.192.702,00	106.450.007.113,00	39.621.814.411,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	66.828.192.702,00	104.675.007.113,00	37.846.814.411,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.577.988.489,00	7.577.988.489,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.577.988.489,00	7.577.988.489,00	0,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.577.988.489,00	7.577.988.489,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	920.640.000,00	192.000.000,00	-728.640.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	865.515.000,00	0,00	-865.515.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	865.515.000,00	0,00	-865.515.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	55.125.000,00	0,00	-55.125.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	55.125.000,00	0,00	-55.125.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.742.175.400,00	8.011.943.800,00	5.269.768.400,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.440.472.400,00	1.540.472.400,00	100.000.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.440.472.400,00	1.540.472.400,00	100.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.301.703.000,00	6.461.471.400,00	5.159.768.400,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.192.953.000,00	0,00	-1.192.953.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	108.750.000,00	6.461.471.400,00	6.352.721.400,00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	676.105.000,00	417.069.000,00	-259.036.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	448.605.000,00	154.569.000,00	-294.036.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	448.605.000,00	154.569.000,00	-294.036.000,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	448.605.000,00	154.569.000,00	-294.036.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	69.761.920,00	829.761.920,00	760.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	69.761.920,00	829.761.920,00	760.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	69.761.920,00	829.761.920,00	760.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	69.761.920,00	829.761.920,00	760.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.367.372.830,00	1.567.372.830,00	200.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.367.372.830,00	1.567.372.830,00	200.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.367.372.830,00	1.567.372.830,00	200.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.367.372.830,00	1.567.372.830,00	200.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.367.372.830,00	1.567.372.830,00	200.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	247.372.535.526,00	258.676.970.934,00	11.304.435.408,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.930.174.901,00	39.307.730.309,00	9.377.555.408,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	28.890.628.000,00	38.284.766.176,00	9.394.138.176,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	28.890.628.000,00	38.284.766.176,00	9.394.138.176,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	28.890.628.000,00	38.284.766.176,00	9.394.138.176,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.039.546.901,00	1.022.964.133,00	-16.582.768,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.039.546.901,00	1.022.964.133,00	-16.582.768,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.039.546.901,00	1.022.964.133,00	-16.582.768,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	217.442.360.625,00	219.369.240.625,00	1.926.880.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	217.442.360.625,00	219.369.240.625,00	1.926.880.000,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.101.522.625,00	100.101.522.625,00	0,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	100.101.522.625,00	100.101.522.625,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.340.838.000,00	119.267.718.000,00	1.926.880.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	39.121.131.000,00	39.121.131.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	78.219.707.000,00	80.146.587.000,00	1.926.880.000,00
	Jumlah Belanja	1.782.425.974.476,00	2.037.830.086.999,00	255.404.112.523,00
	Total Surplus/(Defisit)	-71.207.180.634,00	-187.095.928.986,00	-115.888.748.352,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.707.180.634,00	188.595.928.986,00	115.888.748.352,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.816.380.634,00	177.705.128.986,00	115.888.748.352,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	6.637.592.200,00	47.412.818.425,00	40.775.226.225,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	6.637.592.200,00	39.015.739.873,00	32.378.147.673,00
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	2.000.000.000,00	11.017.082.105,00	9.017.082.105,00
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	500.000.000,00	5.904.400.178,00	5.404.400.178,00
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	0,00	38.400.255,00	38.400.255,00
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	0,00	158.485.400,00	158.485.400,00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	0,00	1.023.403.634,00	1.023.403.634,00
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	0,00	127.996.337,00	127.996.337,00
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	12.265.678.280,00	9.265.678.280,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	0,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.137.592.200,00	8.476.543.684,00	7.338.951.484,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	0,00	667.548.639,00	667.548.639,00
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	0,00	101.030.604,00	101.030.604,00
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	566.518.035,00	566.518.035,00
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	263.828.587,00	263.828.587,00
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	263.828.587,00	263.828.587,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	7.465.701.326,00	7.465.701.326,00
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	317.391.501,00	317.391.501,00
6.1.01.01.04.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	302.340.000,00	302.340.000,00


KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.01.04.0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	226.780.275,00	226.780.275,00
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	0,00	559.012.799,00	559.012.799,00
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	0,00	2.333.333.334,00	2.333.333.334,00
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	2.110.891.621,00	2.110.891.621,00
6.1.01.01.04.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	49.668.593,00	49.668.593,00
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	1.477.513.676,00	1.477.513.676,00
6.1.01.01.04.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	81.432.250,00	81.432.250,00
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	0,00	7.337.277,00	7.337.277,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.02.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	25.945.682,00	25.945.682,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	0,00	14.949.125,00	14.949.125,00
6.1.01.03.01.0005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	14.949.125,00	14.949.125,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.996.557,00	10.996.557,00
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.996.557,00	10.996.557,00
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	450.990,00	450.990,00
6.1.01.04.03	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	450.990,00	450.990,00
6.1.01.04.03.0005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	450.990,00	450.990,00


KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05	Penghematan Belanja	55.178.788.434,00	130.265.913.889,00	75.087.125.455,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	48.178.788.434,00	75.942.887.407,00	27.764.098.973,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	20.000.000.000,00	20.916.745.942,00	916.745.942,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	1.000.000.000,00	9.547.297.988,00	8.547.297.988,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.500.000.000,00	12.634.930.106,00	9.134.930.106,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	76.896.865,00	76.896.865,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	753.399.245,00	753.399.245,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	900.000,00	900.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	20.000.000.000,00	10.986.341.238,00	-9.013.658.762,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	2.678.788.434,00	10.274.691.972,00	7.595.903.538,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	500.000.000,00	2.145.617.905,00	1.645.617.905,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	500.000.000,00	5.426.304.421,00	4.926.304.421,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	1.126.166.450,00	1.126.166.450,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	394.540.267,00	394.540.267,00
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	131.309.700,00	131.309.700,00
6.1.01.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00
6.1.01.05.01.0034	Penghematan Belanja Pegawai-Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0036	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	1.317.745.308,00	1.317.745.308,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	7.000.000.000,00	52.258.016.626,00	45.258.016.626,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	0,00	522.956.250,00	522.956.250,00
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	0,00	219.340.200,00	219.340.200,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	56.438.000,00	56.438.000,00
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	1.338.201,00	1.338.201,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	933.869.870,00	933.869.870,00
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	541.455.775,00	541.455.775,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	768.037.715,00	768.037.715,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	0,00	789.943.212,00	789.943.212,00
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	0,00	1.072.636.097,00	1.072.636.097,00
6.1.01.05.02.0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja	0,00	500.000,00	500.000,00
6.1.01.05.02.0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.1.01.05.02.0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	18.835.610.984,00	15.835.610.984,00
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	311.804.533,00	311.804.533,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	4.000.000.000,00	24.197.052.001,00	20.197.052.001,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	1.665.974.450,00	1.665.974.450,00
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	0,00	7.778.300,00	7.778.300,00
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0,00	2.242.684.688,00	2.242.684.688,00
6.1.01.05.02.0043	Penghematan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	57.146.350,00	57.146.350,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	1.896.720.381,00	1.896.720.381,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	1.896.720.381,00	1.896.720.381,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	168.289.475,00	168.289.475,00
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	78.889.475,00	78.889.475,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	89.400.000,00	89.400.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	10.890.800.000,00	10.890.800.000,00	0,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	10.890.800.000,00	10.890.800.000,00	0,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	10.890.800.000,00	10.890.800.000,00	0,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	10.890.800.000,00	10.890.800.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	72.707.180.634,00	188.595.928.986,00	115.888.748.352,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	71.207.180.634,00	187.095.928.986,00	115.888.748.352,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Karangasem, 23 September 2024

Bupati 



Gede Dana